

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DI KOPERASI TUNAS ARTHA
MANDIRI SYARIAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
TABUNGAN**

SKRIPSI

OLEH :

SELVIYANA DAMAHRANI

NIM 200202110075



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2023

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DI KOPERASI TUNAS ARTHA
MANDIRI SYARIAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN**

SKRIPSI

OLEH :

SELVIYANA DAMAHRANI

NIM 200202110075



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan dan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DI KOPERASI TUNAS ARTHA
MANDIRI SYARIAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari penelitian skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan gagal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2023

Penulis




Selvyana Damahrani

NIM 200202110075

BUKTI KONSULTASI

Nama : Selviyana Damahrani
Nim : 200202110075
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha
Mandiri Syariah Kota Malang Perspektif Hukum Positif Dan
Fatwa Dsn Mui No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 5 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Kamis, 7 September 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3	Selasa, 12 September 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
4	Kamis, 14 September 2023	Acc Proposal Skripsi	
5	Rabu, 20 September 2023	Acc Proposal Skripsi	
6	Rabu, 27 September 2023	Bimbingan Bab I, li, lii	
7	Selasa, 3 Oktober 2023	Revisi Bab I,li,lii	
8	Senin, 9 Oktober 2023	Acc Bab I, li, lii	
9	Senin, 23 Oktober 2023	Bimbingan Bab Iv, V Abstrak	
10	Selasa, 24 Oktober 2023	Acc Abstrak Dan Acc Skripsi	

Malang, 30 Oktober 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Selviyana Damahrani,
200202110075 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DI KOPERASI TUNAS ARTHA
MANDIRI SYARIAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat – syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

NIP 198810192019031010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Selviyana Damahrani, 200202110075, mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DI KOPERASI TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan penguji :


1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

()
Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


()
Sekretaris

3. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
NIP. 199304292020121003

()
Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al Baqarah Ayat 286)¹

“Selalu ada harga dalam bentuk proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

¹ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2015)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DI KOPERASI TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN”** shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan saat ini. Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Jekki, S.Pd. Selaku guru Smk Bhakti Wiyata Pampangan yang berkontribusi banyak dalam pendaftaran kuliah.

6. Kedua Orang tua, Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan. Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan mama dan papa, sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi, Harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup, Iloveyou.
7. Saudara kandungku wahyu ismanto (Alm) dan saudara ipar sari damayanti, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap ini.
8. Kepada Ibu dan Bapak (Mertua) yang selalu memberikan dukungan dan perhatian pada penulis dan memberikan doa yang terbaik untuk kelancaran menantunya dalam pendidikan.
9. Teristimewah Teman Hidup, Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah sepanjang pembuatan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis, harapannya semoga bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang di impikan.
10. Untuk buah hati mama, (Adiba Khanza Almahyra), yang selalu menjadi support system mama dan pengingat mama agar segera menuntaskan tugas akhir ini dengan baik, sehingga dapat segera kembali untuk

mendekap buah hati tersayang mama ini, dengan penuh kehangatan dan dapat melihat secara langsung proses tumbuh kembangnya dengan baik. Terimakasih banyak ya nak, sudah mau sabar dan bertahan menunggu mama selama ini dalam menyelesaikan kewajiban mama sebagai seorang mahasiswa.

11. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala kepada kalian semua. Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan dari penulis semoga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Malang 30 Oktober 2023

Penulis



Selvyana Damahrani

Nim 200202110075

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dan footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

B. Kosonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع' = (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya يَلِيّ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دُون** menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = **وَاو** misalnya **قَوْلًا** menjadi qawla

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الْمَدْرَسَةُ الرَّسَالَةُ** menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

4. Billah 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Akad Wadi'ah	17
2. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi	28

3. Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Penentuan Subjek.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	36
G. Metode Pengelolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang	39
B. Paparan Data	47
C. Analisis Paparan Data.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	17
Tabel 3.1	62

ABSTRAK

Selviyana Damahrani, NIM 200202110075, 2023 *Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan syariah Majelis ulama indonesia No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Skripsi: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

Kata Kunci: Implementasi akad wadi'ah, di Kspps Tam Kota Malang.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang lebih mengedepankan usaha produk simpanan dan pembiayaan. KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang, menggunakan akad wadi'ah (titipan), Wadi'ah merupakan jenis tabungan yang bersifat simpanan murni penitip/nasabah, yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama atau sesuai dengan penitip/nasabah menghendaknya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi TAM Syariah Kota Malang? 2). Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi TAM Syariah Kota Malang Perspektif Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Dan Fatwa Dsn Mui No:02/Dsn-Mui/Iv/2000?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan kualitatif. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data penelitian ini melalui pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama* implementasi, Nasabah sebagai pemilik titipan atau penitip dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang sebagai penerima titipan. Akad wadi'ah di KSPPS TAM Kota Malang saat pendaftaran nasabah mengumpulkan data untuk melakukan transaksi pada produk simpanan wadi'ah. *Kedua* akad simpanan wadi'ah di KSPPS TAM Syariah Kota Malang telah sesuai dengan syariah dan prosedur Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. KSPPS yang dijalankan telah dilakukan dengan baik, yaitu pada saat pendaftaran nasabah mengumpulkan data yang dimana sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk simpanan wadi'ah bersifat simpanan atau titipan murni yang anggota titipkan dan percayakan penyimpanannya kepada koperasi.

ABSTRACT

Selviyana Damahrani, NIM 200202110075, *Implementation of the Wadi'ah Agreement in the Tunas Artha Mandiri Syariah Cooperative, Malang City, Positive Legal Perspective and Dsn Mui Fatwa No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Concerning Savings*. Thesis. Syariah Economic Law Study Program, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Thesis Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

Keywords: Implementation of the wadi'ah contract, at Kspps Tam Malang City.

Wadi'ah is a type of savings that is purely deposits from the depositor/customer, which must be maintained and returned in accordance with the mutual agreement or according to the depositor/customer's wishes. Syariah Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) is a Non Bank Syariah Financial Institution that prioritizes savings and financing products. KSPPS Tunas Artha Mandiri Malang City, uses a wadi'ah (deposit) agreement. The problem formulation in this research is 1). How is the Wadi'ah Agreement implemented in the TAM Syariah Cooperative in Malang City? 2). How is the Implementation of the Wadi'ah Agreement in the TAM Syariah Cooperative in Malang City from the perspective of Permenkopukm Number 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 and Dsn Mui Fatwa No:02/Dsn-Mui/Iv/2000?

This research includes empirical and qualitative research. In obtaining data the author used interview and documentation methods. Meanwhile, processing the research data through data examination, classification, verification, analysis, and finally conclusions.

The conclusion from the results of this research is that the first is implementation, the customer as the owner of the deposit or custodian and KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang City as the recipient of the deposit. Wadi'ah contract at KSPPS TAM Malang City during customer registration collects data to carry out transactions on wadi'ah savings products. The two wadi'ah savings contracts at KSPPS TAM Syariah Malang City are in accordance with syariah and the procedures of Permenkopukm Number 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 and DSN MUI Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000. The KSPPS that has been implemented has been carried out well. At the time of registration, customers collect data which is a requirement that is in accordance with the provisions for carrying out transactions on wadi'ah savings products in the form of deposits or pure deposits which members entrust and entrust their safekeeping to the Cooperative.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan kegiatan ekonomi yang meningkat secara cepat, dapat menampilkan keberadaan lembaga keuangan yang keberadaannya sudah semakin banyak dan kemampuan masyarakat umum untuk mengelola dana mereka. Pola pikir masyarakat saat ini sudah sangat menyadari segala Hal yang berhubungan dengan organisasi pertukaran mata uang. Merebaknya pendirian lembaga-lembaga keuangan menjadi tanda antusias masyarakat yang semakin meninggi. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menjadi sangat bergantung pada lembaga-lembaga keuangan untuk membantu mereka dalam mengelola harta..

Sebuah lembaga keuangan adalah organisasi yang menawarkan layanan keuangan ini menunjukkan bahwa operasi organisasi ini akan selalu terikat dengan ke sektor keuangan termasuk pengumpulan dana publik dan penyediaan layanan keuangan lainnya.² syariah adalah instruksi instruksi keuangan yang disandarkan pada prinsip-prinsip Islam sebuah lembaga keuangan syariah adalah bisnis yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam prinsip-prinsip syariah adalah yang menghilangkan hal-hal yang dilarang Islam dan menggantikannya dengan kontrak-kontrak Islam konvensional.³

² Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2011), 107.

³ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008), 8.

Jika komunitas Muslim lebih suka pindah dari sebuah lembaga keuangan yang konvensional berbasis minat ke lembaga yang mengikuti ajaran Islam atau prinsip-prinsip Syariah, mereka dapat melakukannya melalui lembaga keuangan syariah, yang menawarkan rute alternatif. Ia kekurangan unsur-unsur, misalnya, gharar (transaksi dengan objek yang tidak jelas), haram, zalim, maisir (transaksinya adalah kebetulan), dan riba (faithful addition of income).

Institusi Keuangan Islam beroperasi di luar proses penyaringan sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah, memungkinkan institusi keuangan Syariah untuk mendanai usaha yang melanggar prinsip-prinsip syariah, proyek-proyek yang dapat membahayakan masyarakat secara keseluruhan, seperti yang melibatkan perjudian, obat-obatan, senjata ilegal, tindakan tidak bermoral, atau perjudian.

Indonesia dianggap sebagai negara berkembang karena petani merupakan mayoritas penduduknya. Dengan demikian, tidak mungkin untuk mengisolasi target lembaga keuangan dari daerah pedesaan. Untuk menghindari perangkap hutang yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang menghancurkan, komunitas desa harus memahami tujuan dan peran lembaga keuangan. Selain itu, untuk memajukan bisnis individu mereka dan menghasilkan pengembalian yang menguntungkan, komunitas desa dan lembaga keuangan harus bekerja sama.

Sebuah koperasi adalah salah satu jenis organisasi keuangan. Di sektor ekonomi, koperasi biasanya merupakan salah satu hub aktivitas di mana berbagai inisiatif diimplementasikan secara bersamaan untuk menghasilkan keuntungan bersama. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Koperasi

menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi nasional yang demokratis dan adil."

Penumbuhan institusi ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan kepada kelas masyarakat yang lebih rendah yang tidak dilayani oleh perbankan syariah atau perkhidmatan perniagaan dan hubungan peribadi syariat. Pembagian keuntungan, pembelian dan penjualan, ijarah, dan deposit (wadi'ah) adalah batu penjurong filsafat operasionalnya. Sementara itu, organisasi ini terlibat dalam kegiatan berikut: mengumpulkan dana tabungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mendanai bisnis berbasis syariah, mengelola dana yang dipercayakan kepada zakat, infaq, alms dan dana taburan lainnya, serta bisnis halal lainnya yang mematuhi syariah.⁴

Kooperatif Syariah berkembang karena semakin banyak klien yang mendaftar untuk menjadi anggota. Dengan menempatkan uang mereka di koperasi Syariah, penduduk komunitas pedesaan setidaknya menjadi klien. Keuntungan terakumulasi untuk Anda dan dirasakan oleh beberapa pihak secara proporsional dengan jumlah uang yang Anda simpan. Untuk modal Cooperative Syariah untuk mengoperasikan bisnisnya tumbuh dengan jumlah uang yang dikumpulkan. Misalnya, uang yang tersedia untuk pembiayaan yang diusulkan oleh pelanggan.

Deposit, rekening tabungan, dan rekening saat ini adalah cara di mana uang dapat dikumpulkan jika lembaga keuangan mengambil bentuk bank. Jika lembaga

⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 161.

keuangan bukan bank, uang dikumpulkan dalam bentuk tabungan sementara. Setiap metode mengumpulkan uang di lembaga keuangan Syariah harus disertai dengan kontrak. Atau perlu dilakukan secara eksplisit kontrak mana yang digunakan dalam setiap dan setiap produk yang ditawarkan. Karena salah satu elemen Proses kontrak membedakan organisasi keuangan Syariah dari lembaga keuangan tradisional.

Sebuah institusi keuangan Syariah yang bukan bank adalah Cooperative Syariah. Dengan demikian, uang tersebut diselamatkan. Perjanjian deposit, yang biasa disebut sebagai kontrak wadi'ah, dan kontrak mudharabah biasanya digunakan untuk tabungan sukarela. Istilah "voluntary" mengacu pada kuantitas dan durasi. Ketika sesuatu yang sukarela, biasanya hanya merujuk pada jumlah minimum yang perlu disetorkan dan tidak menentukan jumlah yang tepat. Deposit dilakukan secara sukarela dan dikumpulkan pada saat yang tidak ditentukan.

Prinsip wadiah yang paling sering digunakan adalah wadiah ya damanah. Perbedaan antara Wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah adalah signifikan. Orang yang dipercayakan tidak diizinkan untuk menggunakan properti yang dipercayai secara teoritis tetapi ketika datang ke Wadiah yad dhamanah bank atau pihak yang dipercayakan bertanggung jawab untuk memastikan aset tetap utuh sehingga dapat digunakan sebagai imbalan yang untuk pelayanan mereka. Koperasi Syariah biasanya menawarkan bonus kepada rekening tabungan pelanggan karena pelanggan telah mempercayai kooperatif untuk mengelola keuangan mereka.

Kontrak mudharabah biasanya digunakan untuk tabungan jangka panjang ini mengacu pada jumlah dan tanggal deposito yang telah dibuat pelanggan diminta

untuk untuk menyetor IDR 100.000.00 sebagai tabungan misalnya setiap bulan selain itu tidak pernah ada waktu ketika deposito ini dapat ditarik dapat diambil hanya untuk durasi yang telah disepakati oleh klien Syariah kooperatif misalnya setelah pelanggan telah menyetor uang selama 1 tahun tabungan dapat diambil dari Syariah kooperatif bertindak sebagai mudharib atau manajer dan pelanggan bertindak seperti shohibul mal harta ini digunakan oleh Syariah kooperatif untuk beroperasi sesuai dengan hukum Islam keuntungan bisnis ini akan dibagi sesuai dengan rasio yang ditentukan sebelumnya.⁵

Fatwa DSN MUI yang mengatur simpanan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan mengatur deposit dan tabungan fatwa menjelaskan bahwa ketika tabungan dibuat di bawah pengaturan mudharabah bank mengelola dana dan fungsi konsumen sebagai pemilik atau shohibumal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bank dapat terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis namun perjanjian awal akun harus menyatakan bahwa keuntungan harus dibagi menjadi rasio tabungan yang didasarkan pada kesempatan wadiah di sisi lain hanyalah deposit yang dapat diambil konsumen kapanpun mereka mau pelanggan sering dapat menarik dana yang disimpan dalam jangka waktu tertentu jika ada kesempatan seperti kurban atau idul Adha.

Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan

⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 97.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi juga mengatur tentang simpanan. Pada pasal 24 dijelaskan bahwa Simpanan diberikan bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditetapkan oleh pengurus. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadi'ah didasarkan kepada kebijakan operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Tunas Artha mandiri Syariah yang berbasis di kota Malang adalah salah satu dari kerjasama syariah yang menggunakan kontrak wadiah dalam produk tabungan mereka sebagian keuntungan yang ditentukan sebelumnya diberikan kepada setiap klien dalam deposit ini setiap bulan pembagian keuntungan ini secara otomatis disetorkan ke rekening tabungan sesuai dengan rasio yang ditentukan sebelumnya pembagian keuntungan adalah konsep yang digunakan oleh tunas pertama dari Syariah kooperatif di Malang di kota Malang untuk semua penawaran tabungan.⁶

Penulis menemukan berbagai macam masalah salah satunya di penelitian terdahulu akad wadiah di BMT Al-Rifa'i belum sesuai dengan teori yang telah ditentukan apakah di Kspps tunas artha mandiri kota malang sudah sesuai ?

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Akad Wadi'ah di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang. Apakah Implementasinya sesuai dengan Perspektif PERMENKOPUKM

⁶ Al-Tasyree, " *Keuangan dan Ekonomi Syariah*", No 02 (2021) : 88-95

Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan FATWA DSN MUI No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 atau ada dasar lain dari pihak Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang dalam menerapkan Akad Wadi'ah di Produk Simpanannya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Perspektif Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Dan Fatwa Dsn Mui No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus terhadap Implementasi Akad Wadi'ah yang dilakukan Di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kota Malang dalam Prespektif PERMENKOPUKM Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Dan FATWA DSN MUI No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang?
2. Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Perspektif Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Dan Fatwa Dsn Mui No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Akad Wadi'ah Pada Proses Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang.
2. Mengetahui Implementasi Akad Wadi'ah Pada Proses Simpan Pinjam Perspektif Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Dan Fatwa Dsn Mui No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah pada Proses Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang Penerapan Akad Wadi'ah pada Pembiayaan Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri.
2. Manfaat Praktis Diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri dalam hal menerapkan Akad Wadi'ah.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penjelasan diperlukan termasuk makna dan definisi istilah esensial kata kunci adalah sebagai berikut :

1. Salah satu yang harus disetujui untuk mengumpulkan keuangan masyarakat di koperasi syariah adalah akad wadiah deposit rekening tabungan dan rekening saat ini dapat digunakan untuk mengumpulkan uang menurut fatwa tentang tabungan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.⁷
2. Hukum positif yang dimaksud disini adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁸
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan adalah didirikan oleh majelis ulama Indonesia untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan operasi lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.02/DSN-MUI/IV/2000 merupakan Bertanggung jawab untuk mempromosikan dan memperluas penerapan nilai-nilai Syariah di sektor keuangan yaitu

⁷ Pandi,"*Pengertian Wadiah yang Digunakan dalam Akad Pada Tabungan Syariah*"(Jakarta pusat : PT Biznet Gio Nusantara 2008)

⁸ Coopetition, (Vol XI, Nomor 3, Nopember 2020), 179 – 188

dalam asuransi dana bersama perusahaan kooperatif dan Syariah serta dalam koperasi ekonomi umum dewan pengawas Syariah memiliki tanggung jawab atas pengawasan operasional harian bank dan koperasi untuk memastikan bahwa peraturan Syariah selalu diikuti.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab untuk membuatnya lebih terarah dan sistematis diantaranya yaitu :

Bab I (Pertama) Sebuah pengantar menawarkan sinopsis atau pembedaan singkat dari penelitian latar belakang masalah atau kronologi masalah formulasi masalah tujuan studi dan manfaat semuanya disertakan dalam pengantar bersama dengan definisi operasional dan pedoman penulisan yang memberikan ringkas dasar dari laporan peneliti.

Bab II (Kedua) memeriksa literatur untuk membandingkan peneliti saat ini dengan studi sebelumnya yang telah dilakukan adalah bagian dari itu kerangka teoritis disajikan selanjutnya yang mencakup variabel judul penelitian implementasi perjanjian wadiah di KSPPS Tunas Artha Mandiri di Kota Malang.

Bab III (Ketiga) Pendekatan penelitian ketiga para peneliti membahas topik studi seperti pemrosesan data, temuan, metodologi, prosedur penelitian, dan jenis penelitian sekali lagi dalam bab ini. pendekatan ini sangat penting untuk membimbing penulis.

⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2015), 9.

Bab IV (Keempat) Data yang dikumpulkan dari sumber data digunakan untuk menyajikan temuan penyelidikan dan analisis masalah yang dihadapi para peneliti kemudian diselesaikan dengan menganalisis data ini.

Bab V (Kelima) Penutup berisi kesimpulan dan uraian singkat tentang hasil permasalahan selain itu bab ini memberikan saran akademik untuk pembaca dan peneliti di masa yang akan mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memeriksa dan menulis penelitian, pekerjaan sebelumnya ini berfungsi sebagai panduan, memperkaya teori dan berfungsi sebagai sumber untuk studi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada penelitian yang memiliki nama yang sama dengan yang dilakukan oleh penulis dalam research sebelumnya. Untuk membantu mereka dalam menemukan bahan penelitian untuk penelitian ini, para penulis memutuskan untuk melakukan sejumlah penyelidikan tambahan. Antara penelitian sebelumnya yang disebutkan oleh penulis adalah:

Pertama, sebuah studi berjudul Implementasi Perjanjian Produk Simpanan Wadiah di Bmt Al Rifa'ie Gondanglegi Malang. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang dilakukan pada tahun 2021 oleh Regita Pangesti. Penelitian empiris digunakan dalam penelitian kali ini. Metode yang dipilih dan digunakan adalah sosiologis-hukum. Sumber data yang diperoleh. Selanjutnya, data diproses dalam beberapa tahap, yaitu editing data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

Adapun Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu adalah Kesamaan dalam segi pembahasan. Penelitian ini dengan Penelitian Regita Pangesti sama dalam membahas Akad Wadi'ah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris). Sedangkan perbedaannya adalah jenis pendekatan yang dilakukan oleh Regita Cahyani dengan menggunakan yuridis sosiologis sedangkan

jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu, penelitian Regita Cahyani lebih ke pembahasan Akad Pada Produk Tabungan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sedangkan dalam penelitian ini lebih ke Pelaksanaan akad wadiah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Kedua, Safrina pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Akta Wadiah Yad Dhamanah dalam Fatwa Dan Mui tentang Produk Pengumpulan Dana di Pt. Bank Aceh Syariahh (Studi di Kota Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Banda Aceh Studi ini menggunakan penelitian empiris. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data termasuk sumber asli dan sekunder. Metode pengumpulan data termasuk wawancara dan dokumentasi. Informasi kemudian diproses dalam langkah-langkah, termasuk pengeditan, kategorisasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Mengenai kesamaan penelitian yang dilaksanakan saat ini dengan penelitian sebelumnya, hal ini mirip dalam hal diskusi, yaitu sama dalam membahas Implementasi Studi Akademik menggunakan jenis penelitian lapangan. (empiris). Sementara perbedaan adalah dalam hal objek, penelitian sebelumnya mempelajari bahasan Analisis Implementasi Studi Akademik Yad Dehamanah dalam Fatwa Dan Mui tentang Produk Asosiasi Dana sementara penelitian ini adalah objek Implementasi Akad Wadi'ah Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang.

Ketiga, sebuah studi 2019 oleh Jihan Destia di Islamic State University of North Sumatra Medan dengan judul Implementasi Yad Dhamanah Academy on Student Savings Products (Pt. Bank Bri Syariah Tok Kc Medan S.Parman),

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah jenis metode yang digunakan. Data primer dan sekunder adalah sumber data. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Setelah itu, data diproses melalui sejumlah langkah, termasuk pengeditan, kategorisasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Mengenai bagaimana penelitian ini membandingkan dengan studi sebelumnya, biasanya untuk menggunakan penelitian empiris ketika berbicara tentang Implementasi Akad Wadi'ah Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya, di mana dalam penelitian sebelumnya dibahas adalah Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar di Pt. Bank Bri Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Implementasi Akad Wadi'ah di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri.

Keempat, Dewi Wulandari melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Ummat Di Kspps Marhamah Wonosobo (Studi Kasus di Wonosobo) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sebuah desain penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan menerapkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi Ada hubungan antara studi ini dan penelitian lain.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam membahas Implementasi Akad Wadi'ah. Sedangkan perbedaannya dari segi objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang

Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Ummat Di Kspps Marhamah Wonosobo. Sedangkan penelitian ini membahas Implementasi Akad Wadi'ah di Koperasi Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

Kelima, Di bawah judul Implementasi Akad Wadi'ah dalam Produk Giro di Btn Syariah Parepasre Islamic Religious Institute State, Andi Nurmasita melakukan penelitian pada tahun 2020. Penelitian empiris digunakan pada penelitian ini. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah jenis strategi yang digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Dalam hal bagaimana penelitian ini dan studi sebelumnya dapat dibandingkan, hal ini mirip karena keduanya menggunakan gaya penelitian empiris yang sama untuk mengeksplorasi Implementasi Wadi'ah Akademik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Regita Pangesti.	Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi'ah Di Bmt Al Rifa'ie Gondanglegi Malang, Skripsi, 2021	Sama-Sama membahas Akad Wadi'ah dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini peneliti terdahulu membahas Akad Pada Produk Wadi'ah sedangkan penulis fokus dalam membahas akad wadi'ah perspektif permenkop ukm dan fatwa dsn mui.
2	Safrina.	Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam	Sama-Sama membahas akad wadi'ah dengan menggunakan	Penelitian terdahulu membahas Implementasi Akad Wadi'ah Tentang Produk Penghimpunan

		Fatwa Dsn Mui Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh	jenis penelitian lapangan (empiris)	Dana, sedangkan penulis fokus dalam membahas akad wadi'ah perspektif permenkop ukm dan fatwa dsn mui di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang.
3	Jihan Destia.	Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Medan S.Parman Skripsi 2019	Sama sama membahas pelaksanaan Akad Wadi'ah dengan menggunakan penelitian empiris	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas akad wadi'ah pada produk tabungan pelajar dan menggunakan akad mudharabah sedangkan penulis meneliti pelaksanaan akad wadi'ah prespektif permenkop ukm dan fatwa dsn mui.
4	Dewi Wulandari.	Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Ummat Di Kspps Marhamah Wonosobo Skripsi 2019	Sama-sama membahas Implementasi Akad Wadi'ah dan metode penelitian kualitatif	Perbedaan nya adalah segi objek dan penelitian terdahulu membahas akad wadi'ah pada produk simpanan umat sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan akad wadi'ah perspektif permenkop ukm dan fatwa dsn mui di KSPPS Tunas Artha Madniri Kota Malang.
5	Andi Nurmasita.	Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Giro Di Btn Syariah Parepare Skripsi 2020	Sama-sama dalam membahas akad wadi'ah dan metode penelitian	Perbedaannya peneliti terdahulu membahas akad wadi'ah dalam produk giro dan di btn syariah sedangkan penulis membahas tentang

			kualitatif	pelaksanaan akad wadi'ah perspektif permenkop ukm dan fatwa dsn mui di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang.
--	--	--	------------	---

B. Kerangka Teori

1. Akad Wadi'ah

a. Definisi Akad Wadi'ah

Kontrak berasal dari kata contract dalam bahasa Inggris, atau perjanjian dalam bahasa Indonesia, atau disebut juga akad (al'aqad) dalam bahasa Arab yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (Ar-rabt). Akad dalam serta perjanjian dalam hukum sipil adalah dua contoh sumber partisipasi dalam hukum Islam.¹⁰

Perjanjian tertulis yang sengaja diproduksi sebagai bukti antara pihak-pihak yang tertarik disebut sebagai kontrak dalam terminologi hukum penawaran dan tuntutan dengan konsekuensi hukum tertentu biasanya disebut kontrak.¹¹ Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan kesepakatan antara pihak-pihak dalam suatu urusan objek yang didasarkan pada penawaran dan penerimaan barang atau jasa

¹⁰ Syaugi Mubarak Seff, *Hukum Kontrak Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2002, 12.

¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Grafindo Persada 2015, h.143, dikutip dari Burhanuddin S, *Hukum Bisnis*, BBPFE Yogyakarta 2009, 79.

yang akan memiliki konsekuensi hukum tertentu atau persetujuan dan penerimaannya.¹²

Dalam perspektif syariah, kontrak (akad) didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³

Perjanjian tertulis yang secara konsisten diproduksi sebagai antara pihak-pihak yang berkepentingan disebut kontrak dalam terminologi hukum kontrak ini merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang dalam perjanjian objek tertentu yang didasarkan pada pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu atau perjanjian pembelian atau penjualan.

Dari interpretasi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad adalah jenis kesepakatan yang di komunikasikan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan apapun yang dilakukan dengan sengaja serta pidato yang melakukan akad untuk pihak pertama atau kedua.¹⁴

Al-Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata alwad'u yang berarti melepaskan diri wadiah wadiah memberikan hak kepada orang lain untuk mengelola properti mereka dengan cara yang transparan atau

¹² Mardani, Hukum..., 143

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

¹⁴ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 13-14

sebanding wadi'ah didefinisikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan atau ditempatkan di tempat orang lain untuk penahanan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah wadi'ah adalah praktik menggunakan sesuatu di lokasi yang bukan milik pemiliknya dalam bahasa Indonesia ini disebut titipan wadi'ah akademis dimaksudkan untuk menjadi akademis.¹⁶

Para ilmuwan menafsirkan istilah syariah al wadi'ah sebagai berikut:

Al-Jaziri mengatakan bahwa wadi'ah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk mengawasi barang-barang ini adalah tanggung jawab orang yang telah ditugaskan untuk mereka maksud ini sama dengan athiyah yang menunjukkan bahwa seseorang meninggalkan barang-barang mereka di tangan pengawasan orang lain untuk mengawasi.¹⁷

Menurut Wahbah Al-Zuhaili wadi'ah kewajiban untuk merawat objek yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah berarti al-ida yaitu: ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas. Makna yang kedua, al-wadi'ah ialah sesuatu yang dititipkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 180.

¹⁶ Bank Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), 59.

¹⁷ Atiyah Muhammad Salim, *Syarh Bulugul Maram*, (Digital Libaray al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005) IV/16.

supaya dijaganya. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan alwadi'ah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan alwadi'ah ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru').¹⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹⁹ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, si penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Akan tetapi, apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad wadi'ah ini mengandung unsur amanat atau kepercayaan.²⁰

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2001), 59.

²⁰ Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), 72.

Tujuan daripada perjanjian ini adalah untuk melindungi produk dari kerugian kerusakan pencurian dan kejadian serupa apa yang dimaksud dengan barang di sini adalah benda-benda berharga seperti uang kertas sekuritas dan barang-barang berharga lainnya dalam Islam.²¹

b. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah

Rukun wadi'ah meliputi:

- a. Hal-hal yang dipelihara atau dipercayakan (wadi'ah).
- b. Pemilik aset atau uang yang berfungsi sebagai pihak yang dipercayakan. (muwaddi').
- c. Orang atau identitas yang menyimpan atau menawarkan layanan pengasuhan (mustauda').
- d. Shighat, yaitu ijab (serah) dan qabul.²²

Berikut persyaratan untuk wadi'ah :

- a. Pihak-pihak yang berwenang secara hukum dan bersedia (Ridha), tidak dibawah paksaan / dibawah kekerasan..
- b. Hal yang dipercayakan adalah kepemilikan mutlak dari depositor (muwaddi').
- c. Jelas apa yang dipercayakan dan tidak termasuk kriteria tambahan.²³

²¹ Wiroso, Pengimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: Grafindo, 2005),20.

²² Nurul Huda, et al.,Baitul..., 73.

c. Dasar Hukum Akad Wadi'ah

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁴

Karena menggabungkan banyak bagian, bagian ini digunakan sebagai dasar hukum untuk wadi'ah :

1. Ada pengucapan (الأمانت) yang secara linguistik menyiratkan hal yang sama dengan wadi'ah, yang merupakan kepercayaan atau kepercayaan.
2. Ada aspek pelaku, seperti dalam wadi'ah, serta penyedia kepercayaan dan obyek kepercayaan.
3. Ada komponen dari kewajiban untuk mengawasi barang-barang yang diberikan kepada mereka yang berhak padanya (إلى أهلها), seperti yang ditekankan dalam wadi'ah.

²³ Bank Syariah, *Konsep...*,59-60.

²⁴ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

Ayat di atas sebenarnya tentang hutang bagi musafir. Hutang-hutang ini dibuat berdasarkan kepercayaan, sehingga orang yang diberi hutang harus mengembalikannya. Karena unsur "amanah"-nya, yang berarti wadi'ah juga, ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum wadi'ah.

3. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ

²⁵ Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 64

إِلَى مَنْ أْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimannya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”(HR Abu Dawud dan Menurut Tirmidzi hadits ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya sahih).²⁶

Hadis ini digunakan sebagai dasar hukum dalam konteks ini karena menekankan bahwa penugas harus mempercayakan sesuatu kepada seseorang dengan integritas dan kapasitas. Jika pengkhianatan terjadi selama periode kontrak, pengkhianatannya tidak akan ditanggapi dengan balas dendam.

d. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

1) Wadi'ah Yad Al Amanah

Wadi'ah yad al amannah adalah titipan murni di mana barang yang dititip tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh orang yang menitipnya. Barang harus dikembalikan dalam keadaan utuh secara fisik dan nilainya, dan jika terjadi kerusakan selama penitipan, pihak yang

²⁶ Hadis Abu dawud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi *Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) jilid 2

menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab selain biaya untuk memelihara barang tersebut.²⁷

Akibatnya, item / aset yang dikreditkan bisa menjadi item moneter, objek fisik, dokumen, surat moneter atau elemen moneter lainnya.

Sebagai trustee, penjaga adalah individu yang dapat diandalkan yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau kerusakan pada barang-barang yang dipelihara, asalkan ini tidak merupakan konsekuensi dari kelalaian atau pengolahan yang tidak memadai dari barang. Sebagai imbalan atas kewajiban pemeliharaan, wali dapat menuntut biaya pengasuhan. Menurut konsep ini, deposito hanya diminta untuk memegang barang atau aset yang disimpan - tidak untuk menggunakan atau keuntungan dari mereka. Selain itu, produk dan aset yang terintegrasi harus dipertahankan secara independen untuk masing-masing dari mereka dan bukan dicampur dengan barang dan aset lainnya. Karena mereka menggunakan prinsip *yed al-amanah*, tindakan seperti itu dikenal sebagai *wadi'ah yad al-amanah*.

Salah satunya adalah *Wadi'ah Al Amanaah*:

- a. Aset atau barang-barang yang dipercayakan tidak dapat digunakan atau digunakan oleh penerima perintah.

²⁷ Wiroso, *Pengimpunan*. 23.

- b. penerima tanggung jawab hanya bertindak sebagai penerima kepercayaan yang ditugaskan dan berkewajiban menjaga barang-barang yang dipercayakan tanpa diizinkan untuk menggunakannya.
- c. Sebagai imbalan, depositor dapat mengenakan biaya kepada orang yang dipercayakan.
- d. Karena produk atau barang berharga yang dipercayakan tidak dapat digunakan oleh penerima deposit, aplikasi perbankan yang menyediakan jenis ini adalah layanan safe deposit box.²⁸

2) Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Wadi'ah yad-dhamanah merupakan pengembangan dari Wadi'ah yad al amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak idle atau tidak didiamkan saja).²⁹

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian

²⁸ Muhammad Syafi'i Anonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 148.

²⁹ Wiroso, *Pengimpunan...* 21-22

digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dan pemanfaatan aset titipan dana bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad dhamanah.

Rukun dari akad titipan wadi'ah (Yad amanah maupun yad dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi') dan penyimpan/ penerima titipan (muda'/ mustadwa')
- b. Objek akad yaitu barang yang dititipkan
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul Prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Syariah dalam bentuk produkproduk pendanaannya, yaitu: Giro (current account) Wadi'ah dan Tabungan (save account) Wadi'ah.³⁰

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2012). 43-44.

Wadiah Yad Dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Aset dan produk yang dipercayakan dapat dan tidak dapat digunakan oleh orang yang menerima perintah.
2. Hal-hal dan aset yang dilakukan tidak diragukan lagi dapat memberikan keuntungan karena mereka digunakan. Namun, penerima deposit tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan kepada depositor.
3. Produk pembiayaan yang tercakup dalam perjanjian ini meliputi rekening saat ini dan tabungan.
4. Koperasi Syariah menawarkan layanan giro sebagai upah berdasarkan proporsi yang ditentukan. Memberikan bonus (sebuah jenis layanan giro) mungkin tidak ditentukan atau dijamin dalam kontrak untuk Syariah Cooperatives, tetapi itu adalah hadiah unilateral sebagai tanda terima kasih dari Cooperative.
5. Karena penekanan dalam kontrak ini adalah pada deposit, jumlah insentif yang diberikan sepenuhnya di bawah kendali manajemen Syariah Cooperative.
6. Kontrak wadi'ah digunakan untuk produk tabungan karena, pada prinsipnya, tabungan mirip dengan rekening saat ini karena dapat

ditarik kapan saja. Perbedaan adalah bahwa tabungan tidak dapat ditarik melalui cek atau cara serupa lainnya.³¹

2. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Implementasi Kegiatan Penyimpanan dan Pembiayaan Pinjaman Syariah oleh Koperasi adalah uang yang dijanjikan kepada kooperatif dalam tabungan dan tabungan oleh anggota, calon anggota, koperasi lainnya, atau anggotanya.

Sebaliknya, seperti yang dinyatakan dalam poin 15 di bawah ini, kerjasama didefinisikan sebagai berbagi sumber daya dalam kelompok dengan tujuan tertentu, penelitian dilakukan dengan cara sudut, dan kesimpulan hanya dapat ditarik berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang bersedia bekerja sama dan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

Deposit Wadi'ah dan mudharabah tersedia dari bank-bank Syariah. Penghematan dengan kesepakatan wadi'ah mematuhi prinsip-prinsip yang dijelaskan sebelumnya dari wadi'ah yad dhamanah. Tabungan berdasarkan kesepakatan wadi'ah, di sisi lain, tidak menguntungkan dari bank karena mereka disetorkan dan dapat diambil kapan saja menggunakan buku

³¹ Muhammad Syafi'i Anonio, Bank Syariah...149.

tabungan atau cara lain seperti kartu ATM. Bank, di sisi lain, dapat memberikan bonus atau hadiah.³²

Salah satu jenis wadi'ah yang juga dipergunakan oleh koperasi adalah wadi'ah yad dhamanah. Dalam hal ini, depositor telah memberikan otorisasi kepada Perusahaan untuk menggunakan uang tersebut, dan Perusahaan bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan uang tersebut. Perusahaan berhak atas semua keuntungan dan keuntungan dari penggunaan deposit tersebut. Namun demikian, pihak-pihak kepada Korporasi yang telah menggunakan uang tersebut bebas untuk menawarkan insentif atau jenis insensi lainnya dengan catatan yang tidak diperlukan dalam pesanan dan jumlah yang tidak ditentukan sebelumnya oleh persentase nominal.³³

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Saat ini, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad wadi'ah yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Selain itu, protokol penggunaan telah ditetapkan. Penulis akan menjelaskan bagaimana akad wadi'ah digunakan dalam DSN MUI Fatwa dengan cara berikut:

1. Giro

³² Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit, .208-209.

³³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2015, 9.

Saat ini Akad wadi'ah yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah diatur oleh Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Syariah dari Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Di samping itu, protokol penggunaan dibuat. Dalam Fatwa DSN MUI, Penulis akan menjelaskan bagaimana menggunakan kontrak wadi'ah.

Berikut adalah karakteristik dan metode akun saat ini berdasarkan wadi'ah:

- a. Bank menerima uang yang disetorkan, dan klien bertindak sebagai penjaga dana.
- b. Bank tidak berwenang untuk menjanjikan hadiah atau bonus kepada konsumen.
- c. Bank dapat mengenakan biaya administratif kepada konsumen yang terkait langsung dengan administrasi rekening, seperti biaya cek atau tagihan giro, biaya pos, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, dan penciptaan dan penutupan akun.
- d. Bank menjamin pengembalian deposito pelanggan. Konsumen dapat menarik dana deposit kapan saja.

2. Tabungan

Fatwa Deewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tabungan Syariah. Penjelasan menyatakan bahwa Syariah dapat membenarkan atau mengizinkan tabungan berdasarkan konsep mudharabah dan wadi'ah. Semua yang dibutuhkan untuk jenis tabungan ini adalah donasi sukarela bank (athaya) jika tidak, itu hanya tabungan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan tabungan sebagai tabungan yang didasarkan pada wadi'ah, atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, penarikan yang hanya dapat terjadi di bawah ketentuan dan ketentuan tertentu yang disepakati bersama dan tidak dapat dilakukan dengan cek, cek tukar, atau cara lain.

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, atau SWBI adalah instrumen keuangan yang digunakan oleh lembaga-lembaga Syariah di Indonesia. Menjaga kelebihan likuiditas bank Syariah adalah tujuan SWBI. Hanya bonus yang diberikan kepada bank-bank Syariah yang ditentukan oleh kebijakan Bank Indonesia; SBI menggunakan metode lelang, sedangkan SWBI menggunakan sistem wadi'ah. SWBI biasanya menerima bonus sekitar 3%, sedangkan SBI umumnya menerima bonus 7%-8%.

Fatwa No. 36/DSNMUI/X/2002 tentang Sertifikat Kesadaran Bank Indonesia.³⁴

Dalam Faatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSNMUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memutuskan bahwa:

- a. Bankk Indonesia, sebagai bank sentral, dapat mengungkapkan instrumen moneter berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat digunakan oleh bank-bank Islam untuk menangani kewajiban mereka.
- b. Akad Yang Digunakan Untuk Instrumen Swbi Adalah Akad Wadiah Sebagaimana diatur Dalam DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN no. 02/DSNMUI / IV/2000 mengenai Tabungan.
- c. Dalam SWBI, tidak boleh ada perselisihan yang dinyatakan, kecuali dalam bentuk perjanjian formal antara Bank Indonesia dan cabang-cabangnya.
- d. SWBI tidak dapat dijual untuk keuntungan.

³⁴ <https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/sertifikat-wadiah-bankindonesia-swbi-2/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 08.02 WIB

BAB III METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian adalah menggunakan metode yang sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi tentang subjek atau objek penelitian.³⁵ Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan kekenaran ilmiah. Ini adalah metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lapangan, dengan ini penulis dapat mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah.³⁶ Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Pimpinan Koperasi TAM cabang Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dari wawancara dan bukan data dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, penulis mengubah data tersebut menjadi narasi.³⁷

C. Lokasi Penelitian

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mendar Maju, 2008), 123

³⁶ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 123

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 289

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri yang bertempat di Ruko Griya Santha, Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37 - 38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Telepon: (0341) 409616.

D. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada teknik purposive sampling dengan berlandaskan pada pertimbangan kriteria narasumber atau subjek penelitian.³⁸ Pada penelitian Implementasi Akad Wadi'ah Subjek Penelitian merupakan Pimpinan Cabang Malang di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri di Kota Malang.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui alat pengumpulan data langsung berfungsi sebagai sumber utama data untuk penelitian ini.³⁹ Sumber utama data untuk penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan Pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 289

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, 91.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.⁴⁰ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah brosur KSPPS Tunas Artha Mandiri, dokumen Standar Operasional Manajemen KSPPS Tunas Artha Mandiri, serta studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Sebagai bagian dari metode pengumpulan data ini, para peneliti menggunakan berbagai pendekatan untuk mengumpulkan data. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu prosedur pertanyaan dan jawaban lisan di mana dua atau lebih orang secara fisik menghadapi dan berfokus pada topik tertentu Tujuan yang diharapkan dari melakukan wawancara adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi atau data dari subjek penelitian dengan cara yang paling mudah dipahami.⁴¹ Untuk mendapatkan rincian yang komprehensif dan jelas tentang penyertakan wadi'ah akademis dalam barang-barang penyimpanan, penulis

⁴⁰ Ibid, 92

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2013, 160.

menginterogasi topik penelitian, yang merupakan Pihak dari KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

b. Observasi

Ketika para peneliti langsung pergi ke lapangan untuk memantau perilaku dan aktivitas di situs penelitian, mereka melakukan upaya observasi untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang dan menggunakan prosedur observasi sistematis, di mana peneliti diberi batasan dan aturan untuk diamati.⁴²

c. Dokumentasi

Pendekatan observasi dan wawancara dapat dilengkapi dengan penelitian dokumen. Teknik ini dipakai dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari sumber non-manusia, seperti dengan memeriksa data pada berbagai objek atau variabel.⁴³ Dengan metode ini penulis mendapatkan beberapa referensi, literatur, data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Metode Pengelolaan Data

Teknik deskriptif analisis diterapkan pada penelitian ini, yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan memeriksa data atau gambar yang

⁴² Creswell, J. W. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2016)

⁴³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, 202.

ditemukan di lapangan. Pemeriksaan mendalam dari tindakan atau peristiwa tertentu dan hasilnya adalah tujuan penelitian analitis.⁴⁴

Dalam hal ini setelah penulis memperoleh gambaran tentang penerapan akad wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang, kemudian penulis analisis bagaimana penerapan akad wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009, 47.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang

1. Sejarah KSPPS Tunas Artha Mandiri

Kerjasama ini didirikan pada tahun 1970 berdasarkan dokumen BH.No/12/BH/II/12/70 yang ditetapkan pada 31 Maret di wilayah Sukomoro, Kab. Nganjuk Koperasi perlindungan diubah menjadi KSP Tunas Jaya pada tahun 1997 dengan tempat kerja seluruh Karisidenan Kediri dengan keputusan No.1209/PAD/KWK.13/IV/1997 pada tanggal 21 April 1999.⁴⁵

Sebuah pertemuan khusus anggota yang diadakan di kantor KSP Tunas Jaya di Kab. Nganjuk pada tanggal 26 Januari 1999 dan menyetujui penggabungan empat koperasi pemegang pinjaman yang terdiri dari: KSP Tunas Jaya Nganjuk, KPS Tunas Karya Madiun, KSP Tunas Perkasa Surabaya dan KSP tunas Mekar Malang. Pada 19 Februari 1999, menjadi Tunas Artha Mandiri yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur sebagaimana diubah oleh BH.No.09/bh/kwk.13/III/99 pada 11 Maret 1999.

Tunas Artha Mandiri telah menjadi skala Nasional dengan badan hukum No.139/PAD/MENEF.1/VI/2009 dan izin penyimpanan pinjaman No.01/SISP/Dep.1/IV/2009, Tunas Artha Mandiri telah diperluas ke tingkat nasional setelah merger dengan KSP Tunas Jaya Purwokerto Jawa Tengah dan KSP Artha Tasikmalaya Jawa Barat.⁴⁶

⁴⁵ "Google" diakses Juni 2019, <https://www.tam-syariah.com/profil>

⁴⁶ "Google" diakses Juni 2019, <https://www.tam-syariah.com/profil>

KSSPS Tunas Artha Mandiri hijrah dari Badan Hukum Konvensional mengubah namanya menjadi kerjasama penyelamatan pinjaman Syariah pada akhir 2015. Ia juga dikenal sebagai KSPPS Tunas Arta Mandiri. Terdaftar di Badan Hukum No. 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan SISP No. 285/SISP/Dep. I/XIII/2015 tanggal 21 Desember 2015 bersama dengan NIK 3518140020079. Untuk mendiskusikan keinginan anggota untuk memperluas layanan KSPPS Tunas Artha Mandiri di wilayah Jawa Tang timur, pertemuan keanggotaan khusus diselenggarakan pada 21 Desember 2016.

pada 8 April 2017, selama KSPPS Tunas Artha Mandiri Annual Meeting (RAT), yang menutup buku tahun 2016, hasilnya dikonfirmasi. Sebagai bagian dari ambisi TAM Syariah untuk menjadi kolaborasi nasional yang signifikan, Tunas Artha Mandiri KSPPS bertujuan untuk mencapai seluruh Jawa pada akhir 2020 dan menambahkan 68 kantor cabang ke jaringan layanan.

2. Visi dan Misi lembaga

Setiap lembaga di pastikan memiliki visi dan misi sebagai patokan untuk kedepannya. Suksesnya suatu lembaga salah satunya dengan adanya suatu tujuan ataupun cita-cita suatu lembaga tersebut dengan waktu jangka panjang ini bisa disebut sebagai visi. Adapun suatu misi yaitu sebuah langkah bagaimana cara mencapai suatu visi tersebut. Di KSPPS TAM Syariah juga memiliki suatu visi dan misi yang mana sesuai dengan gambaran syariah yaitu:

Visi : Menjadi koperasi teladan tingkat nasional serta koperasi yang bernuansa Islami

Misi : Memberi pelayanan kepada anggota secara prima (service Excellence); Meningkatkan daya saing koperasi melalui peningkatan volume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk/jasa dan efesiensi pengelolaan usaha; Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (Viability) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (cooperative effect) yang besar kepada anggota; Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan system teknologi informasi dan komunikasi; Menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

3. Nilai-Nilai Kelembagaan

“Berlandasan pada Tauhid memegang Amanah untuk memberikan Manfaat yang semakin baik kepada Anggota” yang mana memiliki arti sebagai berikut:

1. Tauhid maksudnya semua ikhtiyar dan juga usaha dalam melayani Anggota didasarkan atas niat semata-mata karena Allah SWT dan juga mendapatkan ridhonya.
2. Amanah maksudnya tugas yang harus digendong oleh pengurus, pengawas, direksi, manajemen dan karyawan hakekatnya adalah amanah yang timbul dari anggota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anggota sehingga kesejahteraannya meningkat.
3. Manfaat maksudnya KSPPS TAM syariah harus senantiasa memberikan manfaat yang semakin baik kepada seluruh pihak, yang khususnya kepada para anggota.

⁴⁷ “Google” diakses Juni 2019, <https://www.tam-syariah.com/profil>

Keberhasilan dan kesuksesan KSPPS TAM Syariah ini sebab menerapkan 3 prinsip yang pertama prinsip *kebersamaan*, kedua prinsip *Tauhid, amanah, manfaat*, dan ketiga prinsip *senantiasa berbenah*.

Adapun tujuan dari KSPPS. Tunas Artha Mandiri yang sesuai dengan Anggaran dasarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan juga umat pada umumnya. Dalam tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan juga berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah yaitu adil, itqan atau profesional, amanah, ta'awun atau saling menolong, yang mana KSPPS TAM syariah ini tanpa menghilangkan tujuan utamanya yaitu memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.⁴⁸

Logo KSPPS TAM Syariah



Gambar logo KSPPS TAM Syariah

4. Kewenangan atau Tugas

Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki susunan pengurus, pengawas, dan juga DPS (dewan pengawas syariah) yang mana memiliki masa bakti hanya 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi dan juga memiliki

⁴⁸ "Google" diakses Juni 2019, <https://www.tam-syariah.com/profil>

wewenang atau tugas dalam masa jabatannya. Adapun wewenang atau tugasnya sebagai berikut:⁴⁹

Pimpinan/ketua

1. Memiliki kontrol penuh atas setiap tindakan yang dilakukan oleh koperasi.
2. Mengawasi, mengarahkan, dan mengatur jalur keseluruhan kegiatan bersama serta komponennya masing-masing.
3. Dapatkan ringkasan dari tindakan yang telah dilakukan masing-masing dari mereka.
4. Tandatangani dokumen yang berisi data yang harus diperiksa.
5. Mengawasi pertemuan tahunan anggota (RAT) dan memberikan anggota laporan tahunan tentang akuntabilitas.
6. Membuat pilihan pada apa pun yang dianggap penting untuk operasi yang efisien.

Sekretaris

1. membantu kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya.
2. melakukan surat menyurat dan juga usaha kerjasama.
3. mencatat kemajuan dan juga kelemahan yang terjadi dalam kerjasama.
4. mengkomunikasikan hal-hal penting kepada ketua.
5. membuat pernyataan koperasi.

Bendahara

1. Perencanaan anggaran pengeluaran dan pendapatan koperasi.

⁴⁹ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

2. Memelihara aset yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Mengisi kembali saldo
4. melakukan penarikan uang tunai yang ada di kasir.

Administrasi

1. Mengatur bagian surat-surat yang ada dikoperasi.
2. Mengarsipkan dokumen penting.
3. Memonitoring kebutuhan rumah tangga dan juga ATK koperasi.
4. Mempersiapkan rapat di koperasi.
5. Dan juga menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di koperasi.
6. Bertanggung jawab dalam pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran kas.
7. Bertanggung jawab atas laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, arus kas, dll.
8. Bertanggung jawab rekonsiliasi bank.⁵⁰

Kasir

1. Membuat bukti pemasukan dan juga pengeluaran uang yang ada di koperasi.
2. Bertanggung jawab terhadap dana kas kecil.
3. Bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran uang.
4. Bertanggung jawab membuat laporan harian.

Badan pemeriksaan koperasi atau disebut pengawas

1. Tugas pengawas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan juga pengelolaan koperasi.

⁵⁰ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

2. Kewajibannya yang terdapat pada pasal 28 AD 27/PAD/XVI.37/2008
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan kebijakan koperasi
 - b. Meneliti catatan dan juga pembukuan yang ada di koperasi
 - c. Memberikan teguran, koreksi dan juga peringatan kepada pengurus
 - d. Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.⁵¹

Manager/pengelola

1. Membantu memberikan usulan kepada pengurus tentang penyusunan perencanaan
2. Melaksanakan kebijakan pengurus secara efisien dan efektif
3. Membantu pengurus dalam uraian tugas bawahan
4. Membantu menentukan standart kualifikasi dalam memilih dan promosi pegawai.
5. Memberikan arahan, bimbingan, saran, motivasi, nasehat, penilaian, dan juga jalan keluar serta pengawasan bagi pegawai bawahannya.


5. Struktur Organisasi dalam KSPPS TAM Syariah

Disetiap lembaga pasti memiliki struktur organisasi yang akan menjalankan tugas dan kewajiannya. Di koperasi tunas Artha mandiri ini memiliki organisasi sama dengan lembaga atau perusahaan lainnya. Yang mana tahta tertinggi terletak pada

⁵¹ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

Rapat Anggota Tahunan atau RAT yang dipantai oleh dewan pengawas syariah, struktur organisasi yang ada di koperasi Tunas Artha Mandiri sebagai berikut.⁵²

Struktur Organisasi KSPPS TAM Syariah



6. Fasilitas Penunjang

KSPPS TAM Syariah memiliki fasilitas penunjang bagi setiap pengurus, yang mana fasilitas penunjang itu yaitu segala sesuatu yang melengkapi penyelenggara setiap kegiatan KSPPS TAM Syariah, yang dapat memberikan kemudahan, serta memberikan kenyamanan terhadap pengurus ataupun karyawan dilembaga tersebut. Fasilitas penunjang yang didapatkan di KSPPS TAM Syariah yaitu:⁵³

1. Ruang kantor yang mana memberikan kenyamanan terhadap karyawan untuk melakukan pekerjaannya.
2. BPJS ketenaga kerjaan dan juga BPJS kesehatan, fasilitas ini merupakan

⁵² Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

⁵³ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

asuransi social yang memiliki cukup manfaat untuk melindungi karyawan untuk mengatasi resiko social ekonomi yang tentu akibat hubungan kerja.

3. Inventaris Kendaraan, fasilitas ini yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selama bekerja.
4. Uang BBM dan Uang Makan.
5. Seragam karyawan.
6. Gaji bulanan karyawan.

7. Kegiatan Umum KSPPS TAM Syariah

KSPPS TAM Syariah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penyediaan jasa keuangan, dilihat dari nama lembaga tersebut KSPPS TAM Syariah menyiapkan jasa keuangan terutama pada jasa keuangan syariah. Koperasi ini disebut koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Kegiatan operasional dalam proses pembiayaan, angsuran, mendaftar sebagai anggota baru ataupun jasa dan layanan lainnya yaitu langsung mendatangi kediaman anggota koperasi berada. KSPPS TAM Syariah ini sudah memiliki cukup banyak anggota, yang mana kebanyakan dari anggota yang memiliki usaha perdagangan.

B. Paparan Data

1. Implementasi Akad Wadi'ah Di Kspps Tam Syariah Kota Malang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang merupakan lembaga keuangan dalam bentuk koperasi yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada prinsip-prinsip Syariah. Kepala Kantor

Kantor KSPPS Tunas Artha Mandiri Malang adalah Masrudji Adi Irawan. Jumlah karyawan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang adalah 3 kepala cabang, 5 staf administrasi, 19 staf pemasaran dan 1 staf keamanan.

KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan dengan pola jual beli, KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang membeli barang yang dibutuhkan anggota, margin ditentukan diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jumlah nasabah yang melakukan atau menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah Selain produk pembiayaan ada juga produk simpanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor cabang KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang sebelum melakukan simpanan yaitu nasabah masuk menjadi anggota koperasi tersebut dengan membayar Rp. 105.000, jadi membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000, dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5000, dan setelah itu mendapatkan buku tabungannya.

Macam-macam produk simpanan Akad Wadi'ah yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang yaitu :⁵⁴

1. Simpanan Wadi'ah Anggota Luar Biasa
 - a. Simpanan Pokok Rp. 100.000 Simpanan ini diambil ketika nasabah masuk menjadi anggota koperasi.
 - b. Simpanan Wajib Rp. 5000 (per bulan). Simpanan ini dapat diambil ketika akhir tahun buku.

⁵⁴ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

c. Simpanan Sukarela (investasi) merupakan simpanan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, yang besarnya dan penarikan maupun penyetorannya bebas (tabungan biasa).

2. Simpanan Wadi'ah Calon Anggota

Calon Anggota harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar dapat membuka rekening wadi'ah sebagai anggota di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan melalui dua cara yakni dengan mendatangi ke kantor cabang atau dengan menggunakan jasa kolektor dengan cara didatangi ketempat usaha atau tempat tinggal anggota. Pada setiap bulannya terdapat athaya yang diberikan kepada anggota sesuai dengan kebijakan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang, hal ini dapat diberikan berbentuk saldo maupun berbentuk souvenir. Anggota memiliki hak dari pelayanan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang, begitu pula KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang juga memiliki hak terhadap pengguna simpanan wadi'ah.

3. Simpanan Berjangka (Sijangka)

Simpanan Berjangka Merupakan suatu jenis simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, 12, 24, dan 36 bulan dengan bagi hasil menguntungkan. Jenis simpanan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang mengendap selama jangka waktu yang ditentukan akan dimanfaatkan secara syari'ah sehingga timbal balik jasa. Dari timbal balik jasa inilah kemudian disalurkan kepada nasabah yang bersangkutan sehingga

mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih menguntungkan dari pada jenis simpanan biasa. Setoran awal untuk simpanan berjangka sebanyak Rp. 1.000.000 – 5.000.000, Sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan pengelolaan keuangan yang baik atas dana pribadinya. Nasabah yang melakukan Sijangka ini akan mendapatkan hadiah berupa uang.

4. Simpanan Wadi'ah Merupakan simpanan yang biasanya nasabah para pedagang yang dipasar, dan pedagang kaki lima dengan prinsip wadi'ah (titipan) dengan limit penarikan dan penyeteroran yang lebih kecil dan ringan Dan juga tanpa bayar administrasi apa-apa. Jenis simpanan ini merupakan jenis wadi'ah sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan para pedagang di pasar dan para pedagang kaki lima untuk mengelola keuangannya sendiri secara aman.⁵⁵

Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang untuk jenis akad yang digunakan di simpanan wadi'ah yaitu wadi'ah yad Dhamanah. wadi'ah sendiri memiliki dua macam jenis yang berbeda yaitu wadi'ah yad Amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Perbedaan dari dua jenis tersebut terletak pada ketentuannya dalam penerapannya. Wadi'ah yad Amanah bentuk kesepakatan penitipan murni. Sedangkan wadi'ah yad dhamanah adalah salah satu akad yang sering digunakan oleh Lembaga keuangan salah satunya KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

⁵⁵ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

Hal itu dikarenakan wadi'ah yad dhamanah dapat memanfaatkan titipan tersebut sehingga pihak Lembaga dapat memutar dana yang dititipkan kepadanya. Dijelaskan oleh bapak Marudji Adi Irawan bahwa akad wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh Koperasi dan sudah menganut syariah. Prosedur tersebut meliputi persyaratan hingga ketentuan akad wadi'ah yang harus dipatuhi oleh karyawan dan para nasabah dalam implementasinya.⁵⁶

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Cabang, bahwa Mekanisme Simpanan wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang yaitu sebagai berikut:

1. KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Nasabah mengajukan permohonan kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang untuk mendapat hak simpan. Anggota baru harus memenuhi syarat dengan membawa KTP saja dan mengisi formulir yang akan diisi oleh anggota terdiri dari atas:
 - a. Nama Lengkap.
 - b. Alamat.
 - c. Telepon.
 - d. Agama.
 - e. Tempat & Tanggal Lahir.

⁵⁶ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

- f. Warga Negara.
- g. Pendidikan dan Pekerjaan.
- h. No KTP.

Setelah daftar sebagai nasabah atau anggota di koperasi, nasabah dapat memilih atau mengambil produk simpanan wadi'ah. Sebelum nasabah menyerahkan dana titipan, antara nasabah dan pihak koperasi harus mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya melalui suatu akad (perjanjian).

3. Apabila antara pihak Koperasi dan nasabah telah menyepakati akad (perjanjian) tersebut, maka langkah selanjutnya nasabah memberikan dana yang akan dititipkan kepada pihak koperasi.
4. Setelah pihak Koperasi menerima barang atau uang yang dititipkan oleh nasabah, koperasi dapat memanfaatkan atau mengelola dana titipan tersebut sesuai dengan prinsip wadi'ah yad al-dhamanah dan koperasi menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setelah anggota tidak memiliki kewajiban kepada koperasi.
5. Apabila dalam pengelolaan dana tersebut diperoleh keuntungan maka koperasi dapat memberikan bonus baik dalam bentuk nominal maupun disertakan dalam program undian berhadiah.
6. Apabila anggota meninggal dunia maka yang dapat menarik saldo rekening adalah :
 - a. Ahli waris.

- b. Sebagai pihak yang ditunjuk.
7. Anggota dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat umum keanggotaan KSPPS Tunas Artha Mandiri dan ketentuan-ketentuan simpanan wajib pembiayaan sebagaimana tercantum dalam SOP yang berlaku di Koperasi.⁵⁷

Setelah melakukan wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang terkait implementasi dapat disimpulkan, Nasabah sebagai pemilik titipan atau penitip (Muwaddi') dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang sebagai penerima titipan (Mustawda'). Implementasi akad pada simpanan wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan baik.

Pada saat pendaftaran nasabah mengumpulkan data yang dimana sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk simpanan wadi'ah. Implementasi akad pada simpanan wadi'ah menurut penulis sudah sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadi'ah yad dhamanah adalah antara dua pihak dengan satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya.

⁵⁷ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

C. Analisis Paparan Data

1. Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Perspektif Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang wadi'ah adalah kontrak untuk penyimpanan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dan pihak yang dipercayakan dengan kepercayaan dengan tujuan menjaga keamanan, keamanan, dan integritas barang, atau uang.

Bagian Umum 1 kegiatan bisnis dijelaskan dalam Pasal 21:⁵⁸

- 1) Tabungan Sharia dan kegiatan bisnis pinjaman dan pembiayaan meliputi:
 - a. mengumpulkan tabungan dari anggota yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Sharia dengan perjanjian wadi'ah atau mudharabah.
 - b. mendistribusikan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya dan/atau anggota mereka dalam bentuk pinjaman berdasarkan kontrak qard dan pendanaan dengan kontrak murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, muntahiya bittamlik, wakalah,

⁵⁸ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015

kafalah, dan hiwalah, atau kontrak lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

- c. mengelola keseimbangan sumber pendanaan dan distribusi pinjaman dan pembiayaan sharia.
- 2) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah.
- 3) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
- 4) Kegiatan pinjaman dan pembiayaan Syariah dengan koperasi lainnya dilakukan melalui kemitraan yang ditetapkan dalam perjanjian tertulis dengan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bagian II dari bagian Tabungan dijelaskan dalam pasal 24 :⁵⁹

- 1) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dalam bentuk tabungan.
- 2) Penghargaan nama produk tabungan kerjasama adalah otoritas manajer setelah pertimbangan Dewan Pengawas Sharia.
- 3) Tabungan diberikan untuk hasil dan hadiah layanan atau bonus ukuran besar yang ditetapkan oleh manajer.

⁵⁹ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015

- 4) Perhitungan untuk pendapatan untuk tabungan menggunakan Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi.
- 5) Perhitungan reward atau bonus yang bersifat sukarela untuk tabungan yang menggunakan wadi waha didasarkan pada kebijakan operasional koordinasi KSPPS dan USPPS.
- 6) Koperasi KSPPS dan USPPS berkewajiban untuk menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, anggota kandidat, kolaborasi dan lainnya atau anggotanya.

Kegiatan usaha bagian ketiga pinjaman dan pembiayaan syariah Pasal 25:⁶⁰

- 1) Implementasi pinjaman dan pembiayaan Syariah oleh KSPPS dan USPPS Kerjasama harus mematuhi prinsip pinjaman yang sehat.
- 2) Ukuran margin dan rasio pendapatan serta jumlah remunerasi jasa atau bonus ditetapkan pada pertemuan anggota.
- 3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah harus diberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- 4) Dalam transaksi bersama, kerjasama KSPPS/USPPS akan melakukan pelatihan kepada anggota untuk memisahkan antara properti pribadi dan properti yang digunakan untuk perusahaan.

⁶⁰ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015

Setelah melakukan wawancara dengan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang mengenai implementasi, dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah pemilik titipan atau penitip (Muwaddi) dan KSPPS Tunas artha mandiri Kota Malang adalah penerima titipan (Waddi'). Implementasi kesepakatan tentang tabungan wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang dapat dikatakan sesuai dengan Syariah dan prosedur Permenkopukm No. 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Mengenai Implementasi Tabungan dan Pinjaman Sharia dan Kegiatan Bisnis Keuangan, Good telah diikuti. Pelanggan mengumpulkan data saat pendaftaran, yang dibutuhkan oleh peraturan untuk melakukan transaksi pada produk tabungan Wadi'ah. Penulis mengklaim bahwa implementasi akad pada tabungan wadi'ah konsisten dengan teori yang dijelaskan.

Menurut gagasan wadi'ah yad dhamanah, transaksi adalah antara dua pihak, dengan satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (pelanggan) dan pihak lain menerima titipan. Orang yang menerima perintah dapat menggunakan barang yang dipercayakan. Penerima titipan berkewajiban untuk mengembalikan barang-barang yang dipercayakan tidak rusak. Penerima titipan diperbolehkan memberikan kompensasi dalam bentuk bonus tetapi tidak disepakati sebelumnya.

2. Analisis Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan

Berikut tabel hasil penyesuaian ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masrudji Adi Irawan selaku Kepala Kantor Cabang Malang :⁶¹

Tabel 3.1
Penyesuaian ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik pada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Bersifat Simpanan	Tabungan wadi'ah ini bersifat simpanan atau titipan murni anggota (Muwaddi') yang disimpan dan dipercayakan kepada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang sebagai penyimpan (Mustawda') dengan menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah.	√	
2	Simpanan bisa diambil kapan saja sesuai (on call) atau berdasarkan kesepakatan	Dana anggota yang disimpan dan dititipkan kepada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang (Mustawda') dapat diambil kapan saja, Sesuai Kesepakatan dua belah pihak antara nasabah dengan Koperasi Tunas Artha	√	

⁶¹ Masrudji Adi Irawan, wawancara, (Malang, 26 Oktober 2023)

		Mandiri Syariah Kota Malang.		
3	Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya') yang bersifat sukarela dari pihak Koperasi	Tidak ada imbalan yang disyaratkan oleh Koperasi kepada anggota, namun pemberian bonus atau imbalan bersifat sukarela hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000	√	

Dari hasil analisis penyesuaian terhadap Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada point ke 1 “tabungan wadi’ah bersifat simpanan” dalam hal ini tabungan wadi’ah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No/02/DSN-MUI/IV/2000 karena Tabungan Wadi’ah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri Kota Malang bersifat simpanan atau titipan murni yang anggota titipkan dan percayakan penyimpanannya kepada Koperasi dan pada ketentuan umum tabungan wadi’ah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan.

Pada point ke 2 “simpanan tabungan wadi’ah bisa diambil kapan saja sesuai (on call) atau berdasarkan kesepakatan” untuk hal ini tabungan wadi’ah di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-

MUI/IV/2000 karena di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang untuk pengambilan/penarikan tunai tabungan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, anggota dapat langsung tarik tunai dengan datang ke koperasi serta dapat tarik tunai melalui ATM Bank (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat serta bank lainnya) dengan cara over booking terlebih dahulu melalui mobile banking serta pada ketentuan umum tabungan wadi'ah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan.

pada point ke 3 “Tidak ada kompensasi apa pun kecuali dalam bentuk donasi sukarela (athaya) dari Korporasi” dalam hal ini tabungan wadi'ah di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah di Kota Malang sesuai pada perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada No.02/DSN- MUI/IV/2000 Mengenai simpanan/tabungan, karena koperasi tidak memerlukan kompensasi bagi anggotanya, tetapi memberikan bonus atau hadiah secara sukarela, ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang terkait implementasi dapat disimpulkan, Nasabah sebagai pemilik titipan atau penitip (Muwaddi') dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang sebagai penerima titipan (Waddi'). Implementasi akad pada simpanan wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Pada saat pendaftaran nasabah mengumpulkan data yang dimana sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk simpanan wadi'ah. Implementasi akad pada simpanan wadi'ah menurut penulis sudah sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadi'ah yad dhamanah adalah antara dua pihak dengan satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya.

2. Setelah melakukan wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Implementasi akad pada simpanan wadi'ah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur Permenkopukm Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang dijalankan telah dilakukan dengan baik. Pada saat pendaftaran nasabah mengumpulkan data yang dimana sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk simpanan wadi'ah dan dari hasil analisis penyesuaian terhadap Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada "tabungan wadi'ah bersifat simpanan" dalam hal ini tabungan wadi'ah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No/02/DSN-MUI/IV/2000 karena Tabungan Wadi'ah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri Kota Malang bersifat simpanan atau titipan murni yang anggota titipkan dan percayakan penyimpanannya kepada Koperasi.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini penulis hanya membandingkan produk dari akad wadi'ah yad dhamanah dengan fatwa DSN MUI hanya pada satu Koperasi Syariah saja yaitu Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang. peneliti berharap terhadap penelitian selanjutnya untuk meneliti

perbandingan produk dari akad wadi'ah yad dhamanah antar Koperasi Syariah yang ada di Indonesia.

2. Diharapkan kepada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang untuk lebih meningkatkan promosi terkait produk penghimpunan dana yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, sehingga masyarakat mengetahui mengenai produk Koperasi Syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah tersebut dan mengetahui keuntungan dan resiko yang akan diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA


- “Google” diakses Juni 2019, <https://www.tam-syariah.com/profil>
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqih ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Al-Tasyree, “ *Keuangan dan Ekonomi Syariah*”, : 2021.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2012.
- Bank Syariah, *Konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*, jakarta: Djambatan, 2001.
- Bank Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Coopetition, Vol XI, Nomor 3, Nopember 2020.
- Creswell, J. W. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2016.
- Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Hadis Abu dawud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi *Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* <https://syariahnomics.wordpress.com/2010/11/17/sertifikat-wadiah-bankindonesia-swbi-2/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 08.02 WIB
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2001.
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum Bandung*: Mandar Maju, 2017.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Grafindo Persada 2015 dikutip dari Burhanuddin S, *Hukum Bisnis*, BBPFE Yogyakarta 2009.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Syafi'i Anonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasution, Bahder Johan . *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Bandung : Mendar Maju, 2008.
- Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Pandi, "*Pengertian Wadiah yang Digunakan dalam Akad Pada Tabungan Syariah*" Jakarta pusat : PT Biznet Gio Nusantara 2008.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015.

- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Salim, Atiyyah Muhammad. *Syarh Bulugul Maram*, Digital Libaray al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaugi Mubarak Seff, *Hukum Kontrak Syariah di Indonesia*, Jogyakarta: Pustaka Prisma, 2002.
- Wiroso, *Pengimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2005.
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2015.

LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6623 /F.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Oktober 2023

Kepada Yth.
Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang
Ruko Griya Santha, Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37 - 38, Jatimulyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Selviyana Damahrani
NIM : 200202110075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota
Malang Perspektif Permenkopukm Nomor 16/per/m.kukm/IX/2015 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh
Koperasi dan Fatwa dsn mui no : 02/dsn-mui/1v/2000 tentang Tabungan, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

"TUNAS ARTHA MANDIRI"



BH NO. 220/PAD/MAKUMAL2/031/2015 Tanggal 17 Desember 2015
SISP NOMOR 285/SISP/Dep.1/08/2015 Tanggal 21 Desember 2015 NIK 3508140020079
Jl. Dermojoyo No. 34 Nganjuk, Jawa Timur

Nomor : 00452/KSPPS_TAM/HRD/IX/2023

Perihal : Ijin Pra Penelitian

Kepada :

Yth.Bp. Dekan UIN Malang

Fakultas Syariah

Di _

Tempat.

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Permohonan No.B-6242/Fsy/TL.01/08/2023 yang dibuat pada tanggal 05 September 2023 tentang Ijin Pra Penelitian, maka bersama ini kami memberikan Ijin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1.	SELVIYANA DAMAHRANI	200202110075

Bahwa mahasiswa tersebut diatas diberikan Ijin untuk melakukan pra penelitian mulai 18 September 2023 s/d 18 Oktober 2023 di Kantor KSPPS.Tunas Artha Mandiri Cabang Malang yang beralamatkan JL Sukarno Hatta Ruko Griya Santha MP37_38 Malang.

Demikian pemberitahuan Ijin Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Nganjuk, 15 September 2023



TEMBUSAN :

1. Yth. Pengurus
2. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

	Nama	Selviyana Damahrani
	Tempat Tanggal Lahir	Tambak jaya, 28 September 2002
	Alamat	Dusun margo mulyo rt01/rw05 desa tambak jaya kec way tenong kab lampung barat provinsi lampung
	No Hp	085788885049
	Email	selvianadamahrani@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	RA Miftahul Huda	Desa tambak jaya kec way tenong kab lampung barat.	2007-2008
2	MI Miftahul Huda	Desa tambak jaya kec way tenong kab lampung barat.	2008-2014
3	Mts Miftahul Huda	Desa tambak jaya kec way tenong kab lampung barat.	2014-2017
4	Smk Bhakti Wiyata Pampangan	Giham Sukamaju, Kec. Sekincau, Kab Lampung Barat.	2017-2020

- Pendidikan non formal

No	Nama instansi	Alamat	Tahun
1	Pondok Pesantren Darul Ulum	Desa tambak jaya kec way tenong kab lampung barat.	2014-2017